



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 637 /Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAOZAN EFENDI Alias OJAN
2. Tempat lahir : Kelongkong
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kelongkong, Desa Kuranji ,Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa FAOZAN EFENDI Alias OJAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020
sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25
Agustus 2020;
 4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 September 2020 sampai
dengan tanggal 10 Oktober 2020;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11
Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr
tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 11 September
2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZAN EFENDI Alias FAUZAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan," diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke (1) Jo 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FAUZAN EFENDI Alias FAUZAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama

Halaman 1 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 buah STNK kendaraan Merk Honda CRV warna hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF an. FADLIE PANGESTU MUHAMAD.
- 1 (satu) unit sepeda Motor Trail Merk Honda warna hitam 149 CC nomor rangka MH1KD1114KK110173 NO SIN KD 11E119463.

Dikembalikan kepada Saksi FADLI PANGESTU

- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam. Di kembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD CIPTO.

- (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Trail dengan loho Yamaha Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No REG.PDM -281/MATAR/08/2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FAUZAN EFENDI Als OJAN bersama- sama dengan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Labuhan Petong Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda*** yaitu 1

Halaman 2 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) **Unit Sepeda Motor** Merk Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa FAUZAN EFENDI pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumahnya di Dusun Kelongkong, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat didatangi oleh saudara FAHMI (DPO) bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO YAHYA selanjutnya terdakwa diajak untuk pergi menggadai Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU**, sehingga terdakwa langsung berangkat bonceng 3 (tiga) kerumah saudara JAYADI (DPO) dan disana bertemu dengan saudara DAENG (DPO), tidak lama kemudian saksi MUHAMAD CIPTO pergi mengambil sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO kembali ketempat saudara JAYA (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tetapi ditempat saudara JAYADI (DPO) tidak ada sehingga terdakwa PAUZAN EPENDI menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong ditempat saksi ROUZI dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO dan sudara FAHMI (DPO) saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) berangkat kesekotong tetapi saksi MUHAMAD SUCIPTO bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong sedangkan terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pergi kerumah saksi ROUZI dan disana terdakwa FAUZAN EFENDI menyampaikan tujuannya bahwa akan menggadaikan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU** dan selanjutnya saksi ROUZI mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu saksi ULUL AZMI yang dimana awal pembicaraan terdakwa akan menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi saksi ULUL AZMI tidak punya uang dan uangnya hanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dengan batas waktu menggadai hanya 2 (dua) bulan dan selanjutnya terdakwa PAUZAN EPENDI sepakat menggadai kendaraan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 NoSin KD 11E119463** dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga tidak lama kemudian terdakwa FAUZAN EFENDI

Halaman 3 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pulang membawa uang hasil gadai tersebut untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD CIPTO bersama yang dimana saksi MUHAMAD SUCIPTO sedang menunggu dipinggir jalan raya sekotong bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI (DPO) dan setelah terdakwa menyerahkan uang gadai tersebut kepada saksi MUHAMMAD CIPTO, selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO membagikan uang hasil gadai tersebut masing-masing kepada Terdakwa FAUZAN EFENDI, saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) masing-masing menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tersebut tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi FADLI PENGESTU :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana pencurian sepeda motor dengan ciri-ciri merk Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF .
- Bahwa saksi mengetahui hilang kendaraan sepeda motor Mer Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF, pukul 22.00 wita sewaktu saksi mau pulang kerja.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tidak ada ditempat parker Malla epycentrum.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepolsek mataram selanjutnya saksi dipanggil oleh pihak yang berwajib untuk melihat CCTV yang ada diMall Epicentrum dan saksi melihat dan mengenal pelaku yang membawa sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motornya dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita Saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) datang kerumah terdakwa MOHAMMAD CIPTO YAHYA dan disana

Halaman 4 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak saksi HASBILLAH mengambil sepeda motor di Mall Epicentrum selanjutnya keesokan harinya pada hari senin tanggal 08 juni 2020 sekitar jam 09.00 wita terdakwa MOHAMMAD CIPTO berboncengan menggunakan sepeda motor merk MIO warna hitam milik terdakwa menuju Mall Epicentrum dengan membawa kunci duplikat milik sepeda motor milik saudara FADLI PANGESTU dan terdakwa tiba diparkiran Mall Epicentrum terdakwa melihat sepeda motor saksi FADLI PANGESTU terparkir selanjutnya terdakwa masuk kedalam Mall tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU bekerja namun pada saat itu Toko tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU masih dalam keadaan tertutup selanjutnya terdakwa memberikan kunci duplikat kepada HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk segera mengambil sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU selanjutnya terdakwa keluar dari parkiran Mall Epicentrum menggunakan sepeda motor Merk MIO Soul warna hitam miliknya untuk mengurus kepada petugas parker supaya saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) bisa keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU dengan cara menunjukkan KTP milik saksi HASBILLAH selanjutnya petugas parker Mall Epicentrum memberikan terdakwa dan saksi HASBILLAH keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU untuk dibawa kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saudara HASBILLAH.

- Bahwa saksi HASBILLAH pulang dan mengatakan kepada saksi HASBILLAH bahwa terdakwa sendiri yang mengurus sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yaitu saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) untuk selanjutnya meminta batuan untuk menggadai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) pergi menuju rumah saudara JAYADI (DPO) di Desa Kuranji selanjutnya setelah sampai di rumah saudara JAYADI (DPO) selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO) bingung mau menggadai kendaraan hasil curian tersebut selanjutnya saudara FAHMI (DPO) menuju rumah saksi FAUZAN.
- Bahwa selanjutnya saksi FAUZAN menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong disaksi ROUZI selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI (DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong dan tidak lama

Halaman 5 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saudara FAHMI (DPO) dan saksi FAUZAN dengan membawa uang hasil gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membagi masing-masing kepada saksi FAUZAN menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 09 Juni 2020 saksi I GUSTI AGUNG JULIAWAN ditelpon oleh saksi LALU GUNAWAN bahwa mendapat informasi dari polsek mataram bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor diareal parker Mall Epicentrum selanjutnya saksi I GUSTI AGUNG JULIAWAN bersama dengan saksi LALU GUNAWAN langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengecekan ke Mall Epicentrum melalui rekaman CCTV selanjutnya saksi FADLI PANGESTU mengenali salah satu terdakwa bahwa terdakwa MUHAMAD CIPTO adalah teman kerjanya selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita datang terdakwa MUHAMAD CIPTO sedang memarkir sepeda motor miliknya diareal parker Mall Epicentrum dan saksi LALU GUNAWAN langsung mengamankan terdakwa MUHAMAD CIPTO untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi FADLI PANGESTU mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KHAIRIL ANWAR.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada BAP dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita Saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) datang kerumah terdakwa MOHAMMAD CIPTO YAHYA dan disana terdakwa mengajak saksi HASBILLAH mengambil sepeda motor di Mall Epicentrum.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari senin tanggal 08 juni 2020 sekitar jam 9.00 wita terdakwa MOHAMMAD CIPTO berboncengan

Halaman 6 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk MIO warna hitam milik terdakwa menuju Mall Epicentrum dengan membawa kunci duplikat milik sepeda motor milim saudara FADLI PANGESTU dan setelah terdakwa tiba diparkiran Mall Epicentrum terdakwa melihat sepeda motor saksi FADLI PANGESTU terparkir selanjutnya terdakwa masuk kedalam Mall tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU bekerja namun pada saat itu Toko tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU masih dalam keadaan tertutup selanjutnya terdakwa memberikan kunci duplikat kepada HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk segera mengambil sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU selanjutnya terdakwa keluar dari parkiran Mall Epicentrum memgggunakan sepeda motor Merk MIO Soul warna hitam miliknya untuk mengurus kepada petugas parker supaya saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) bisa keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU dengan cara menunjukkan KTP milik saksi HASBILLAH selanjutnya petugas parker Mall Epicentrum memberikan terdakwa dan saksi HASBILLAH keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU untuk dibawa kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saudara HASBILLAH pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ULUL AZMI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada BAP dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa **FAUZAN EFENDI AIS OJAN bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Dusun Labuhan Petong Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat menggadaikan **1 (satu) Unit Sepeda Motor** Merk Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU.**
- Bahwa awalnya terdakwa PAUZAN EFENDI pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita selanjutnya terdakwa pergi menggadaikan Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka**

Halaman 7 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU, sehingga terdakwa langsung berangkat bonceng 3 (tiga) kerumah saudara JAYADI (DPO) dan disana bertemu dengan saudara DAENG (DPO) dan tidak lama kemudian saksi MUHAMAD CIPTO pergi mengambil sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO kembali ketempat saudara JAYA (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut akan tetapi ditempat saudara JAYADI (DPO) tidak ada sehingga terdakwa PAUZAN EPENDI menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong ditempat saksi ROUZI dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO dan sudara FAHMI (DPO) saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) berangkat kesekotong akan tetapi saksi MUHAMAD SUCIPTO bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong sedangkan terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pergi kerumah saksi ROUZI dan disana terdakwa PAUZAN EFENDI menyampaikan tujuannya bahwa akan menggadaikan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU.**

- Bahwa selanjutnya saksi ROUZI mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu disaksi ULUL AZMI yang dimana awal pembicaraan terdakwa akan menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi saksi ULUL AZMI tidak punya uang dan uangnya hanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dengan batas waktu menggadai hanya 2 (dua) bulan dan selanjutnya terdakwa PAUZAN EPENDI sepakat menggadai kendaraan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 NoSin KD 11E119463** dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga tidak lama kemudian terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pulang membawa uang hasil gadai tersebut untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD CIPTO dimana saksi MUHAMAD SUCIPTO sedang menunggu dipinggir jalan raya sekotong bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI (DPO) dan setelah terdakwa menyerahkan uang gadai tersebut kepada saksi MUHAMMAD CIPTO.
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO membagikan uang hasil gadai tersebut masing- masing kepada saksi FAUZAN menerima

Halaman 8 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ROUZI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada BAP dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa **FAUZAN EFENDI Als OJAN bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Dusun Labuhan Petong Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat menggadaikan **1 (satu) Unit Sepeda Motor** Merk Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU.**
- Bahwa awalnya terdakwa PAUZAN EFENDI pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa diajak untuk pergi menggadai Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU**, sehingga terdakwa langsung berangkat bonceng 3 (tiga) kerumah saudara JAYADI (DPO) dan disana bertemu dengan saudara DAENG (DPO) dan tidak lama kemudian saksi MUHAMAD CIPTO pergi mengambil sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO kembali ketempat saudara JAYA (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tetapi ditempat saudara JAYADI (DPO) tidak ada sehingga terdakwa PAUZAN EPENDI menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong ditempat saksi ROUZI dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO dan sudara FAHMI (DPO) saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) berangkat kesekotong tetapi saksi MUHAMAD SUCIPTO bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong sedangkan terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pergi kerumah saksi ROUZI dan disana terdakwa

Halaman 9 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUZAN EFENDI menyampaikan tujuannya bahwa akan menggadaikan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463** milik **saksi FADLI PANGESTU** dan selanjutnya saksi ROUZI mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu disaksi ULUL AZMI yang dimana awal pembicaraan terdakwa akan menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi saksi ULUL AZMI tidak punya uang dan uangnya hanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dengan batas waktu menggadai hanya 2 (dua) bulan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa PAUZAN EPENDI sepakat menggadai kendaraan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 NoSin KD 11E119463** dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga tidak lama kemudian terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pulang membawa uang hasil gadai tersebut untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD CIPTO bersama yang dimana saksi MUHAMAD SUCIPTO sedang menunggu dipinggir jalan raya sekotong bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI (DPO) dan setelah terdakwa menyerahkan uang gadai tersebut kepada saksi MUHAMMAD CIPTO,selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO membagikan uang hasil gadai tersebut masing- masing kepada saksi FAUZAN menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang,bahwa terhadap keteranganSaksi tersebut,Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan.
- Bahwa Terdakwa **FAUZAN EFENDI Als OJAN bersama- sama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Dusun Labuhan Petong Kecamatan SekotongKabupaten Lombok Barat menggadai **1 (satu) Unit Sepeda Motor** Merk Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463** milik saksi **FADLI PANGESTU**,

Halaman 10 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PAUZAN EFENDI pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumahnya diDusun Kelongkong Desa Kuranji Kecamatan Labu api Kabupaten Lombok Barat terdakwa didatangi oleh saudara FAHMI (DPO) bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO YAHYA selanjutnya terdakwa diajak untuk pergi menggadai Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU**, sehingga terdakwa langsung berangkat bonceng 3 (tiga) kerumah saudara JAYADI (DPO) dan disana bertemu dengan saudara DAENG (DPO) dan tidak lama kemudian saksi MUHAMAD CIPTO pergi mengambil sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO kembali ketempat saudara JAYA (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tetapi ditempat saudara JAYADI (DPO) tidak ada sehingga terdakwa PAUZAN EPENDI menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong ditempat saksi ROUZI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO dan sudara FAHMI (DPO) saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) berangkat kesekotong tetapi saksi MUHAMAD SUCIPTO bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong sedangkan terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pergi kerumah saksi ROUZI dan disana terdakwa PAUZAN EFENDI menyampaikan tujuannya bahwa akan menggadaikan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU** dan selanjutnya saksi ROUZI mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu disaksi ULUL AZMI yang dimana awal pembicaraan terdakwa akan menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi saksi ULUL AZMI **tidak punya uang dan uangnya hanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)** dengan batas waktu menggadai hanya 2 (dua) bulan dan selanjutnya terdakwa PAUZAN EPENDI sepakat menggadai kendaraan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 NoSin KD 11E119463** dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa PAUZAN EFENDI (empat juta rupiah) sehingga tidak lama kemudian terdakwa PAUZAN EFENDI bersama

Halaman 11 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara FAHMI (DPO) pulang membawa uang hasil gadai tersebut untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD CIPTO bersama yang dimana saksi MUHAMAD SUCIPTO sedang menunggu dipinggir jalan raya sekotong bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI (DPO) dan setelah terdakwa menyerahkan uang gadai tersebut kepada saksi MUHAMMAD CIPTO, selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO membagikan uang hasil gadai tersebut masing-masing kepada saksi FAUZAN menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah STNK kendaraan Merk Honda CRV warna hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF an. FADLIE PANGESTU MUHAMAD.
- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda Motor Trail Merk Honda warna hitam 149 CC nomor rangka MH1KD1114KK110173 NO SIN KD 11E119463.
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Trail dengan loho Yamaha

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **FAUZAN EFENDI Als OJAN bersama- sama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Dusun Labuhan Petong Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat menggadai **1 (satu) Unit Sepeda Motor** Merk Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU,**
- Bahwa terdakwa PAUZAN EFENDI pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumahnya diDusun Kelongkong Desa Kuranji Kecamatan Labu api Kabupaten Lombok Barat terdakwa

Halaman 12 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh saudara FAHMI (DPO) bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO YAHYA selanjutnya terdakwa diajak untuk pergi menggadai Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU**, sehingga terdakwa langsung berangkat bonceng 3 (tiga) kerumah saudara JAYADI (DPO) dan disana bertemu dengan saudara DAENG (DPO) dan tidak lama kemudian saksi MUHAMAD CIPTO pergi mengambil sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO kembali ketempat saudara JAYA (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tetapi ditempat saudara JAYADI (DPO) tidak ada sehingga terdakwa PAUZAN EPENDI menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong ditempat saksi ROUZI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO dan sudara FAHMI (DPO) saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) berangkat kesekotong tetapi saksi MUHAMAD SUCIPTO bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong sedangkan terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pergi kerumah saksi ROUZI dan disana terdakwa PAUZAN EFENDI menyampaikan tujuannya bahwa akan menggadaikan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU** dan selanjutnya saksi ROUZI mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu disaksi ULUL AZMI yang dimana awal pembicaraan terdakwa akan menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi saksi ULUL AZMI **tidak punya uang dan uangnya hanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)** dengan batas waktu menggadai hanya 2 (dua) bulan dan selanjutnya terdakwa PAUZAN EPENDI sepakat menggadai kendaraan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 NoSin KD 11E119463** dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa PAUZAN EFENDI (empat juta rupiah) sehingga tidak lama kemudian terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pulang membawa uang hasil gadai tersebut untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD CIPTO bersama yang dimana saksi MUHAMAD SUCIPTO sedang menunggu dipinggir jalan raya sekotong bersama dengan saudara DAENG (DPO)

Halaman 13 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JAYADI (DPO) dan setelah terdakwa menyerahkan uang gadai tersebut kepada saksi MUHAMMAD CIPTO,selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO membagikan uang hasil gadai tersebut masing-masing kepada saksi FAUZAN menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa .
2. Unsur membeli ,Menyewa,Menukar, menerima gadai. menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan. menjual, menewakan menukarkan, menggadaikan. menvangkut menyimpan atau menvembunvikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnva harus diduga bahwa diperoleh dari keiahatan penadahan
3. Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **FAUZAN EFENDI Alias OJAN** setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur membeli ,Menyewa,Menukar, menerima gadai. menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan. menjual, menvewakan menukarkan,

Halaman 14 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan. menvangkut memvimpan atau memvembunvikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnva harus diduga bahwa diperoleh dari keiahatan penadahan.

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh Fakta bahwa Terdakwa **FAUZAN EFENDI Als OJAN bersama- sama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Dusun Labuhan Petong Kecamatan SekotongKabupaten Lombok Barat menggadai **1 (satu) Unit Sepeda Motor** Merk Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU.**

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa PAUZAN EFENDI pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumahnya di Dusun Kelongkong Desa Kuranji Kecamatan Labu api Kabupaten Lombok Barat terdakwa didatangi oleh saudara FAHMI (DPO) bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO YAHYA selanjutnya terdakwa diajak untuk pergi menggadai Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU**, sehingga terdakwa langsung berangkat bonceng 3 (tiga) kerumah saudara JAYADI (DPO) dan disana bertemu dengan saudara DAENG (DPO) dan tidak lama kemudian saksi MUHAMAD CIPTO pergi mengambil sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO kembali ketempat saudara JAYA (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tetapi ditempat saudara JAYADI (DPO) tidak ada sehingga terdakwa PAUZAN EPENDI menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong ditempat saksi ROUZI.

Menimbang,bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO dan sudara FAHMI (DPO) saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) berangkat kesekotong tetapi saksi MUHAMAD SUCIPTO bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong sedangkan terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pergi kerumah saksi ROUZI dan disana terdakwa PAUZAN EFENDI menyampaikan tujuannya bahwa akan menggadaikan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU** dan selanjutnya saksi ROUZI mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu disaksi ULUL AZMI yang dimana awal pembicaraan terdakwa akan menggadai sepeda motor tersebut dengan harga RP.6.000.000 (enam juta rupiah)

Halaman 15 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi ULUL AZMI **tidak punya uang dan uangnya hanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)** dengan batas waktu menggadai hanya 2 (dua) bulan dan selanjutnya terdakwa PAUZAN EPENDI sepakat menggadai kendaraan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 NoSin KD 11E119463** dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa PAUZAN EFENDI (empat juta rupiah) sehingga tidak lama kemudian terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pulang membawa uang hasil gadai tersebut untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD CIPTO bersama yang dimana saksi MUHAMAD SUCIPTO sedang menunggu dipinggir jalan raya sekotong bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI (DPO) dan setelah terdakwa menyerahkan uang gadai tersebut kepada saksi MUHAMMAD CIPTO,selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO membagikan uang hasil gadai tersebut masing-masing kepada saksi FAUZAN menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang,bahwa terdakwa telah Menjual sebuah **1 (satu) Unit Sepeda Motor** Merk Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463** milik saksi **FADLI PANGESTU**, yang digadai oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat - surat kendaraan dan tidak dilengkapi dengan kunci kontak sehingga patut diduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur **menggadaikan atau menvembunvikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnva harus diduga bahwa diperoleh dari keiahatan penadahan** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh Fakta bahwa Terdakwa **FAUZAN EFENDI Als OJAN bersama- sama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Dusun Labuhan Petong Kecamatan SekotongKabupaten Lombok Barat menggadai **1 (satu) Unit Sepeda Motor** Merk Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No**

Halaman 16 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa PAUZAN EFENDI pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumahnya diDusun Kelongkong Desa Kuranji Kecamatan Labu api Kabupaten Lombok Barat terdakwa didatangi oleh saudara FAHMI (DPO) bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO YAHYA selanjutnya terdakwa diajak untuk pergi menggadai Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU**, sehingga terdakwa langsung berangkat bonceng 3 (tiga) kerumah saudara JAYADI (DPO) dan disana bertemu dengan saudara DAENG (DPO) dan tidak lama kemudian saksi MUHAMAD CIPTO pergi mengambil sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO kembali ketempat saudara JAYA (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tetapi ditempat saudara JAYADI (DPO) tidak ada sehingga terdakwa PAUZAN EPENDI menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong ditempat saksi ROUZI.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO dan sudara FAHMI (DPO) saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) berangkat kesekotong tetapi saksi MUHAMAD SUCIPTO bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong sedangkan terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pergi kerumah saksi ROUZI dan disana terdakwa PAUZAN EFENDI menyampaikan tujuannya bahwa akan menggadaikan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU** dan selanjutnya saksi ROUZI mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu disaksi ULUL AZMI yang dimana awal pembicaraan terdakwa akan menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi saksi ULUL AZMI **tidak punya uang dan uangnya hanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)** dengan batas waktu menggadai hanya 2 (dua) bulan dan selanjutnya terdakwa PAUZAN EPENDI sepakat menggadai kendaraan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 NoSin KD 11E119463** dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa PAUZAN EFENDI (empat juta rupiah) sehingga tidak lama kemudian terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pulang membawa uang hasil gadai tersebut untuk

Halaman 17 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi MUHAMMAD CIPTO bersama yang dimana saksi MUHAMAD SUCIPTO sedang menunggu dipinggir jalan raya sekotong bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI (DPO) dan setelah terdakwa menyerahkan uang gadai tersebut kepada saksi MUHAMMAD CIPTO,selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO membagikan uang hasil gadai tersebut masing-masing kepada saksi FAUZAN menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **“Unsur Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan” telah terpenuhi .**

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 buah STNK kendaraan Merk Honda CRV warna hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF an. FADLIE PANGESTU MUHAMAD.
- 1 (satu) unit sepeda Motor Trail Merk Honda warna hitam 149 CC nomor rangka MH1KD1114KK110173 NO SIN KD 11E119463.

Dikembalikan kepada Saksi FADLI PANGESTU

- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam. Di kembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD CIPTO.
- (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Trail dengan loho Yamaha

Halaman 18 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZAN EFENDI Alias OJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan "PENADAHAN ";

Halaman 19 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah STNK kendaraan Merk Honda CRV warna hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF an. FADLIE PANGESTU MUHAMAD.
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Trail Merk Honda warna hitam 149 CC nomor rangka MH1KD1114KK110173 NO SIN KD 11E119463.

Dikembalikan kepada Saksi FADLI PANGESTU

- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam. Di kembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD CIPTO.

- (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Trail dengan loho Yamaha

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, 12 Oktober 2020 oleh kami, HIRAS SITANGGANG, S.H.MM, sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H. dan THEODORA USFUNAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua HIRAS SITANGGANG, S.H.MM, sebagai Hakim Ketua, MUSLIH HARSONO, SH, MH. dan THEODORA USFUNAN, SH.MH dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh NINING MUSTIHARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh ELI TUTIK SASMITA, S.H, Penuntut Umum di Persidangan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIH HARSONO, SH, MH

HIRAS SITANGGANG, S.H.MM

THEODORA USFUNAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

NINING MUSTIHARI, SH

Halaman 20 dari 21 /Putusan Nomor 637/Pid.B/2020/PN Mtr